

**PUTUSAN PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILIHAN UMUM –
KABUPATEN SUMENEP**

2024

PUTUSAN NOMOR: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/16.35/III/2024, 12 HLM

**PUTUSAN PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILIHAN UMUM BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMENEP**

Abstrak : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep menerima pelimpahan dari Bawaslu Jawa Timur Nomor: 124/PP.01.01/K.JI/03/2024, dan deregister oleh Bawaslu Kabupaten Sumenep dengan Nomor: 001/LP/ADM.PL/Kab/16.35/III/2024 dilakukan sidang, mengkaji dan memutus atas Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum terhadap Laporan Saudara Alyadi,

: Dasar Hukum Putusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir menjadi UU No. 7 Tahun 2023, Perbawaslu 7 Tahun 2022, Perbawaslu 8 Tahun 2022, PKPU 5 Tahun 2024.

: Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Nomor Pelimpahan 124/PP.01.01/K.JI/03/2024 yang diregistrasi pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 pada pokok permohonannya terkait dengan adanya Dugaan perbuatan PPK Arjasa dengan sengaja tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan asas-asas pemilu dan prinsip-prinsip penyelenggara pemilu sehingga menyebabkan kekeliruan dalam pengimputan data atas perolehan suara terhadap rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK sehingga menyebabkan suara caleg DPRD Provinsi atas nama Alyadi berkurang dan melaporkan PPK Arjasa diduga tidak melakukan rekapitulasi tingkat kecamatan anggota DPRD Provinsi, dan DPR RI, dan Pengisian SIREKAP dan penertiban D-Hasil Kecamatan yang diduga dilakukan oleh ketua PPK Arjasa atas nama Amin Wazan dan Anggota PPK Arjasa atas nama Hasan Basri tanpa melibatkan anggota PPK yang lain, pelanggaran dugaan tersebut diatas terjadi pada tanggal 4 Maret 2024 di kecamatan Arjasa. Selanjutnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep Memutuskan: 1). Menyatakan **TERLAPOR** PPK Arjasa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2). Menyatakan **TERLAPOR** PPK Arjasa terbukti secara sah dan meyakinkan melaksanakan tugasnya sesuai dengan asas-asas pemilu dan prinsip-prinsip penyelenggara pemilu; 3). Menolak Laporan Pelapor Untuk seluruhnya; 4) Menyatakan telah dilakukan rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kecamatan Arjasa pada semua jenis Pemilu termasuk Pemilu DPR RI dan DPRD Provinsi;

Catatan : Putusan ini diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupten Sumenep pada hari Rabu, tanggal 3, bulan April, tahun 2024, dibacakan di hadapan para pihak dalam sidang yang terbuka dan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3, bulan April, tahun 2024.